



## **BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**  
NOMOR : 188/ 50 /K/411.101.03/2008

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2008**

---

### **BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka perlu membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  2. Mendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  3. Mengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.
- KETIGA** : Masa bakti anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk adalah 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 14 Mei 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina  
NIP. 010 153 759

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**

NOMOR : 188/ 50/K/411.101.03/2008

TANGGAL : 14 Mei 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008**

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	N A M A	U N S U R
1	2	3	4
1.	Ketua	DARMADJI	Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan
2.	Wakil Ketua	POEDJIHARDJO	Perwakilan Komite Sekolah
3.	Sekretaris I	Drs. ARIEF MAHATMA	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris II	Drs. H. HARSONO, MM	Organisasi Profesi Tenaga Kependidikan
5.	Bendahara I	Dra. Hj. IIT HERLYANA, MM	Kasubid Pendidikan pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
6.	Bendahara II	H. SUKOTJO, S.H.	Dunia Usaha dan Dunia Industri
7.	Anggota	1. Dra. Hj. UMI ROCHIJATI 2. Drs. BURHANUDIN ELARIF 3. Drs. RASYID ANGGARA, MM 4. Drs. USAHANI, M.Si 5. DR. H. KHARISSUDIN AQIB, M.Ag 6. YOHANNES ONGGO S.W. 7. Drs. H. SUDJONO, MM 8. Dra. Hj. SITI AMARIAH, S.Pd 9. Drs. MOH. HARISUDDIN, M.Ag 10. DIDIK YUDIANTO, S.Pd 11. BADRUL MUNIR, S.Pd I	Anggota Masyarakat Peduli Pendidikan LSM Bidang Pendidikan Tokoh dan Pakar Pendidikan Anggota Masyarakat Peduli Pendidikan Tokoh Masyarakat (Ulama Islam) Tokoh Masyarakat (Pendeta Agama Kristen) Perwakilan Komite Sekolah Anggota Masyarakat Peduli Pendidikan Tokoh dan Pakar Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Kasi Mapenda pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk

**BUPATI NGANJUK**

Dtd.

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 010 153 759